

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan wasiat menurut adat Gorontalo rujukannya tidak lain adalah Al-qur'an dan Sunnah Rasul sebagai sumber dari segala sumber norma tata kehidupan masyarakat Provinsi Gorontalo yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sementara Kedudukan wasiat menurut Hukum Positif atau Burgerlijk Wetboek (BW) dimana berdasarkan Pasal 931 BW ada tiga macam cara untuk membuat wasiat, yaitu : (1) Testament rahasia, (2) Testament tak rahasia, dan (3) Testament tertulis sendiri. Ketiga cara di atas diperlukan campur tangan seorang notaris.
2. Akibat hukum pemberian wasiat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum adat Gorontalo dan hukum positif akan melahirkan batalnya wasiat yang diberikan. Batalnya wasiat yang diberikan tersebut diakibatkan oleh: (1) Pewasiat menarik kembali wasiatnya baik secara terang-terangan maupun dengan tindakan, (2) Pewasiat kehilangan kecakapan bertindak hukum karena kurang ingatan atau gila dan sampai meninggalnya tetap dalam keadaan gila, (3) Pewasiat ketika meninggal banyak memiliki hutang sehingga menghabiskan harta

peninggalannya tersebut, (4) Orang yang diberi wasiat meninggal dunia lebih dahulu sebelum pemberi wasiat, (5) Barang yang diwasiatkan musnah (hilang, terbakar atau hancur dikarenakan banjir) sebelum yang berwasiat meninggal dunia, (6) Orang yang diberi wasiat membunuh pewasiat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian juga memberikan beberapa saran yang bisa dijadikan bahan pertimbangan sekaligus referensi bagi pihak-pihak terkait. Saran tersebut antara lain adalah:

1. Bagi masyarakat Provinsi Gorontalo, khususnya yang beragama Islam yang ingin membuat suatu wasiat peneliti mengharapkan untuk berwasiat yang sesuai dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) karena pada KHI dijelaskan orang yang akan berwasiat disyaratkan berumur 21 tahun sebab pada umur tersebut secara umum bangsa Indonesia sudah bisa dianggap cukup untuk memiliki hak kepemilikan;
2. Peneliti juga mengharapkan orang yang akan berwasiat untuk mengetahui perbedaan wasiat yang ada dalam adat Gorontalo, Hukum Islam dan KUH Perdata, sehingga wasiatnya dapat dijalankan berkenaan dengan boleh dan tidaknya berwasiat bagi masyarakat yang berdomisili di Provinsi Gorontalo.
3. Kehadiran sistem wasiat dalam adat Gorontalo sangat penting artinya sebagai penangkal kericuhan antar keluarga. Karena ada diantara anggota keluarga yang tidak berhak menerima peninggalan dengan

jalan warisan. Padahal ia telah cukup berjasa dalam pengadaan harta itu. Atau seorang cucu miskin terhalang oleh pamannya yang kaya, atau karena berbeda agama dan sebagainya, maka dengan adanya system wasiat ini kekecewaan tersebut dapat diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Aminuddun dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.

Departemen Agama RI, 1974, *Al-Qur'an Al Karim*, Kudus: Menara.

Mukti Fajar, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Penerbit: Rajawali Pers.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

P.N.H Simanjuntak, 2009, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Penerbit: Djambatan.

R. Abdul Djamali, 2002, *Hukum Islam : Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsersium Ilmu Hukum*, Penerbit: CV. Mandar Maju, Bandung.

Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit: PT Raja Grafindi Persada, Jakarta.

----- . 2010 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Zainuddin. Ali, M.A. 2007, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.

B. Tesis / Skripsi:

Rino Husain, 2017: Tesis: “*Metode Penemuan Hukum yang Dilakukan Hakim dalam Menangani Izin Poligami Akibat Hamil Diluar Nikah di Pengadilan*”

Agama Gorontalo” Program Studi Magister Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Pascasarjana Iain Sultan Amai Gorontalo, hlm. 50.

Risma Damayanti Salam, 2013, Skripsi: *Analisis Hukum Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 3/Pdt.P/2011/PA.MKS)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

M. Iksan, 2016, Skripsi: *Studi Komparatif Wasiat Menurut Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak.

C. Artikel:

Nur Mohamad Kasim, Artikel, *Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat*, Universitas Negeri Gorontalo

D. Jurnal:

Siti Patimah, Jurnal, *Wanita dan Hak Waris Serta Hak Pemilikan Menurut Hukum Positif di Indonesia*.

Nur Mohamad Kasim, Jurnal, *Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat*, Universitas Negeri Gorontalo, hlm. 1

Moh. Ihsan Husnan, 2012, *POHUTU MOMULANGA: GELAR ADAT DI GORONTALO*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai, Gorontalo, hlm. 179.

E. Situs Internet:

<http://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/03/22/sekilas-tentang-hukum-waris-adat/>, 2013, diakses pada tanggal 9 November 2015, Pukul 20.50 Wita.

<http://www.rumahfiqh.com/x.php?id=1391208335&/> Diakses pada 25 November 2017

F. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

G. Wawancara:

Wawancara bersama Bapak Udin Maksum (Tokoh Adat Bone Bolango Provinsi Gorontalo), 25 November 2017.

Wawancara Bapak Jefrisno Matani, S.Pd (Kepala Desa Helumo Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo), 24 November 2017.

Wawancara bersama Bapak Husin Malaika (Dewan Adat Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo, 25 November 2017.

Rino Husain, S.AG, MH (Tokoh Agama/Mubalig Provinsi Gorontalo), 25 November 2017.

Wawancara bersama Prof Karim Pateda (Ketua Dewan Adat Prov Gorontalo/Duango Adati Lo Hulondhalo).

LAMPIRAN

DOKUMENTASI



***Wawancara bersama Bapak Drs. H. Tomi Asram, SH.,M.Hi, Majelis Hakim
Pengadilan Agama Gorontalo***

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae



Data Pribadi / Personal Details

Vetronela Adiko, di lahirkan di Gorontalo pada tanggal 14 Agustus 1995 dari pasangan yang seiman dan sekeyakinan, anak ke dua dari **Bapak Hi. Arman Adiko, SE.,MM** dan **Ibu Hj. Darlina Dihuma, S.Ap.** Menjadi mahasiswa Strata Satu (Sdi Universitas Negeri Gorontalo, dengan NIM 271 413

198 pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum sejak tahun 2013 sampai 2018.

Pendidikan / Education

Formal

- a. Sekolah Dasar Negeri SDN 15 Kota Barat Kota Gorontalo, masuk pada Tahun 2001 dan Lulus pada Tahun 2007
- b. Madrasah Tsanawiyah (M.Ts) Al-Huda, masuk pada Tahun 2007 dan Lulus pada Tahun 2010.
- c. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Gorontalo, masuk pada Tahun 2010 dan Lulus pada Tahun 2013.
- d. Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum, Jurusan ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum Perdata) masuk pada Tahun 2013 dan Lulus pada Tahun 2018.

Keikutsertaan Seminar / Workshop

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Tahun 2013.
2. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet 2013.

3. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, bertempat di Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Kementerian Luar Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta Tahun 2015.
4. Peserta Seminar Nasional Oleh Komisioner Komisi Yudisial RI dengan Tema *“Penguatan kompetensi Hakim dalam memutus perkara di landasi Etika dan Moral serta Kehormatan Hakim melalui Komisi Yudisial”* Tahun 2015.
5. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Manado 2015.
6. Peserta kegiatan SIMPOSIUM HUKUM NASIONAL (SHN) yang di laksanakan di Universitas indonesia pada Tahun 2015.
7. Peserta KKS Pengabdian dan KKN Revolusi Mental di Desa Kuala Lumpur Periode Agustus – September 2016.
8. Peserta Dialog Fokus Nasional dengan Tema *“Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi, mengedepankan Idee Dees Recht (Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum)”* Tahun 2016.
9. Peserta Diskusi Kebangsaan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dengan Tema *“Menggagas Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”* Tahun 2016.
10. Peserta Seminar dalam Rangkaian Peringatan Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo ke-2 dengan Tema *“Jaminan Fidusia Dan Aspek-aspek Perlindungannya”* Tahun 2016.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM



Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752
Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor : *SSD* /UN47.B9.1/KM/2017
Hal : Rekomendasi Izin Meneliti

09 November 2017

Yth. Ketua Pengadilan Agama Gorontalo
Di Gorontalo

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul "**Studi Komparatif Kedudukan Wasiat Menurut Adat Gorontalo Dan Hukum Positif.**" Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Vetronela Adiko
NIM : 271 413 198
Angkatan : 2013/2014
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.


Dekan
Wakil Dekan I
Zamroni Abdussamad, SH, MH
NIP. 19700712 200312 1 002



PENGADILAN AGAMA GORONTALO KELAS IA

Jalan Achmad Nadjamuddin No. 22 Kota Gorontalo Telp/Fax (0435) 821764/827982

Email : <http://www.pa-gorontalo.go.id> e-mail : admin@pa-gorontalo.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : W26-A1/1730 /PB.00/XI/2017

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada Mahasiswa :

Nama : Vetronele Adiko
NIM : 271 413 198
Angkatan : 2013/2014
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Untuk mengadakan Penelitian dan pengambilan data yang dipergunakan dalam penyusunan Skripsi yang berjudul "Studi Komparatif Kedudukan Wasiat Menurut Adat Gorontalo dan Hukum Positif", berdasarkan surat dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Nomor: 1550/UN47.B9.1/KM/2017 tanggal 09 November 2017.

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gorontalo

Pada tanggal : 21 November 2017 M

02 Rabi'ul Awal 1439 H

Ketua Pengadilan Agama Gorontalo



Drs. Iskandar SH.

NIP. 19601231 198703 1 054